



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa I :

Nama lengkap : **Muhammad Yunanda Alias Nanda**
Tempat lahir : Batang Kuis
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 19 April 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Damai Dusun I Desa Tumpatan Nibung
Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa II.

Nama lengkap : **Rhamadani Syahputra Alias Dani**
Tempat lahir : Tumpatan Nibung
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Nopember Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Damai Dusun I Desa Tumpatan Nibung
Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan 28 Nopember 2019;
9. Perpanjangan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Nopember 2019 sampai dengan 27 Januari 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Sujatik, S.H., Advokat /Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Yesaya 56, yang beralamat di Jalan Medan – Binjai Km.12 No.28 B Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1816/Pid.Sus/2019/PN.Lbp tanggal 2 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan An.Ketua Pengadilan Tinggi Medantanggal 21Nopember 2019 Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PTMDN,tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh An.Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 21Nopember 2019 Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PTMDN, untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua,tanggal 25 Nopember 2019 Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PTMDN, tentang hari sidangmengadili perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 30 Oktober2019 Nomor 1816/Pid.Sus/2019/PN Lbp,dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 September 2019 No.Reg. Perkara Nomor:PDM- 431/LPKAM.1/Euh.2/09/2019,sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa MUHAMMAD YUNANDA Als NANDA dan terdakwa RHAMADANI SYAHPUTRA Als DANI,pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2019, bertempat di Jalan Makmur Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, Percobaan atau permufakatan jahattanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti terebut diatas, pada saat saksi Jufi Irawan, saksi Radius Manurung Manurung dan saksi Jonson A.Saragih (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Patumbak) sedang melaksanakan tugas di Jalan Makmur Pasar VII Tembung melihat 2(dua) orang melintas ditempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah tanpa plat melintas ditempat tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi menyetop sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Muhammad Yunanda Als Nanda dan terdakwa Rhamadani Syahputra Als Dani, pada saat para saksi Polisi melakukan pemetiksaan terhadap para terdakwa ketika itu terdakwa Muhammad Yunanda Als Nanda langsung membuang 1 (satu) paket shabu-shabu yang dipegang ditangan kanan terdakwa Muhammad Yunanda Als Nanda namun perbuatan terdakwa Muhammad Yunanda Als Nanda tersebut diketahui oleh para saksi Polisi kemudian para saksi Polisi langsung menyita 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut, ketika diintrogasi para terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut adalah milik para terdakwa yang baru dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh para terdakwa di Jalan Beringin Pasar VII Tembung dengan harga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan para terdakwa masing-masing sebesar Rp.25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak guna proses selanjutnya;

Bahwa para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Merah Unit Pelajar, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 117/JL.10151/2019 tanggal 10 Mei 2019 bahwa 1 (satu) plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-4717/NNF/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Spt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diperiksa milik terdakwa Muhammad Yunanda Als Nanda dan Rhamadani Syahputra Als Dani adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa MUHAMMAD YUNANDA Als NANDA dan terdakwa RHAMADANI SYAHPUTRA Als DANI, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2019, bertempat di Jalan Makmur Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, Percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada saat saksi Jufi Irawan, saksi Radius Manurung Manurung dan saksi Jonson A. Saragih (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Patumbak) sedang melaksanakan tugas di Jalan Makmur Pasar VII Tembung melihat 2 (dua) orang melintas ditempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah tanpa plat melintas ditempat tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi menyetop sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Muhammad Yunanda Als Nanda dan terdakwa Rhamadani Syahputra Als Dani, pada saat para saksi Polisi melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa ketika itu terdakwa Muhammad Yunanda Als Nanda langsung membuang 1 (satu) paket shabu-shabu yang dipegang ditangan kanan terdakwa Muhammad Yunanda Als Nanda namun perbuatan terdakwa Muhammad Yunanda Als Nanda tersebut diketahui oleh para saksi Polisi kemudian para saksi Polisi langsung menyita 1 (satu) paket shabu-shabu

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, ketika diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli dari uang hasil patungan para terdakwa masing-masing sebesar Rp.25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak guna proses selanjutnya;

Bahwa para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Merah Unit Pelajar, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 117/JL.10151/2019 tanggal 10 Mei 2019 bahwa 1 (satu) plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-4717/NNF/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si,Spt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diperiksa milik terdakwa Muhammad Yunanda Als Nanda dan Rhamadani Syahputra Als Dani adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2019 NoREG.perkara NO.: PDM-431/LPKAM.1/Euh.2/09/2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa “ 1. Muhammad Yunanda als Nanda, 2. Rhamadani Syahputra als Dani “ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa “1. Muhammad Yunanda als Nanda, 2. Rhamadani Syahputra als Dani” dari Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa "1. Muhammad Yunanda als Nanda, 2. Rhamadani Syahputra als Dani" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan Tindakan terhadap Terdakwa "1. Muhammad Yunanda als Nanda, 2. Rhamadani Syahputra als Dani" dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah tanpa plat;
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 1816/Pid.Sus/2018/PN Lbp,yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Yunanda Alias Nandadan Terdakwa II. Rhamadani Syahputra Alias Danitersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepadapara Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah tanpa nomor polisi; Dirampas untuk Negara;
8. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkaramasing-masing sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 413, 414 dan 415/Akta.Pid/2019/PN Lbp, masing-masing tertanggal 30 Oktober 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum dan permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Azhary Siregar SH. Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwamasing-masing pada tanggal 04 Nopember 2019;

Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa No.413/Akta.Pid/2019/PN Lbp yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Nopember 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Azhary Siregar SH. Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Nopember 2019;

Membaca Akta Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 413-414 dan 415/Akta.Pid/2019/PN Lbp, masing-masing tertanggal 04 Nopember 2019 yang dibuat oleh Azhary Siregar SH. Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menerangkan telah memberi kesempatan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 04 Nopember 2019 samapai dengan tanggal 10 Nopember 2019, sebelum berkas perkara banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan ditingkat banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dan masih dalam tenggang waktu serta memenuhi tata cara persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Jo 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 1816/Pid.Sus/2019/PN Lbp dengan alasan sebagai berikut :

Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa :

DALAM POKOK PERKARA

HAKIM KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Pembanding/Terdakwa dengan **dakwaan Primair** yakni pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **dakwaan Subsidiar** Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Bahwa terhadap dakwaan tersebut, Pembanding/para Terdakwa telah dituntut dan diadili oleh judex factie dalam perkara aquo atas dakwaan Primair, yaitu Pembanding/Terdakwa telah Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dengan dasar Dakwaan yaitu;

Bahwa Pembanding/para Terdakwa Muhammad Yunanda Alias Nanda dan Terdakwa Rhamadani Syahputra Alias Dani pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2019, di Jalan Makmur Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana Pembanding/para Terdakwa melakukan tindakan, "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana yang dilakukan oleh para Pembanding/ Terdakwa Muhammad Yunanda Alias Nanda dan Terdakwa Rhamadani Syahputra Alias Dani, sebagai berikut:

Bahwa Pembanding/para Terdakwa Muhammad Yunanda Alias Nanda dan Terdakwa Rhamadani Syahputra Alias Dani pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2019, di Jalan Makmur Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana Pembanding membeli Narkotika seberat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan harga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah)

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 Pembanding/ para Terdakwa

Ada membeli narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari seorang laki-laki dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram hasil patungan

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing Terdakwa Muhammad Yunanda Alias Nanda sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Rhamadani Syahputra Alias Dani sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk digunakan secara bersama-sama;

3. Bahwa terhadap perbuatan tersebut Pembanding/Terdakwa oleh judex factie telah menghukum Pembanding/Terdakwa karena telah Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Register Perkara Nomor : 1816/Pid.Sus/2019/PN.LBP tertanggal 30 Oktober 2019 dari halaman 13 sampai dengan halaman 27 sebagaimana yang tertuang didalamnya dengan mengkesampingkan Fakta-fakta yang terungkap pada persidangan-persidangan antara lain;

3.1 Tentang alat bukti dan Barang Bukti;

- a. Bahwa fakta Persidangan Terungkap alat bukti sebagaimana Keterangan Ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti :

-) No.LAB-4717/NNF/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Spt

- b. Bahwa terhadap keterangan ahli sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika;

-) No.LAB-4717/NNF/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Spt

- Menerangkan kandungan yang ada dari 1 (satu) plastik klip kecil dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram merupakan milik **Pembanding/ para Terdakwa yang mana belum sempat dikonsumsi mengandung Narkotika Golongan I bukan tanaman Nomor urut 37 Lampiran- I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

- 3.2 Tentang Keterangan saksi-saksi yang Terungkap dipersidangan, yaitu keterangan Saksi Radius Manurung, Saksi Jufi Irawan merupakan polisi dari Polrestabes Medan, dan Pembanding/ para Terdakwa dimana seluruhnya memberikan keterangan secara seluruhnya dibawah sumpah, sebagai berikut;

- a. Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Pembanding/para Terdakwa Oleh anggota Polrestabes Medan pada hari pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Makmur Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Terdakwa II. dan Terdakwa I. Muhammad Yunanda Alias Nanda ditangkap oleh saksi Radius Manurung, saksi Jufi Irawan dan Jonson A.Saragih karena memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- b. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Pembanding/para Terdakwa, Pembanding/para Terdakwa Ada memilikii narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari seorang laki-laki dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram hasil patungan masing-masing Terdakwa Muhammad Yunanda Alias Nanda sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Rhamadani Syahputra Alias Dani sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk digunakan secara bersama-sama;

Bahwa merujuk keterangan saksi di atas maka dapat dipahami sekali lagi bahwa Pembanding/para Terdakwa merupakan pecandu narkotika dimana jika diperhatikan berat jumlah banyaknya 1 (satu) bungkus plastik dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram tergolong/mengandung Metamfetaminayang dibeli secara patungan dan masing-masing Terdakwa Muhammad Yunanda Alias Nanda sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Rhamadani Syahputra Alias Dani sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk digunakan secara bersama-sama;

- 3.3 Tentang Unsur-Unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu;
Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Dengan Unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/para Terdakwa merupakan subjek hukum,
sehingga unsur ini terbukti

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Bahwa benar Pembanding/para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak-pihak yang berkompeten untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, **sehingga unsur ini terbukti**

3. Unsur Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Bahwa Pembanding/para Terdakwa ditangkap memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana akan digunakan/dikonsumsi sendiri, **sehingga unsur ini tidak terbukti** dimana dalam hal ini Pembanding/para Terdakwa mengarah pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahgunaan Dan Pencandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

4. Bahwa jika dilihat dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pembanding/para Terdakwa tidak patut dihukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sepatutnya Judex factie menghukum Pembanding/para Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika;

5. Bahwa Penyalahguna narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang memiliki arti yaitu "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

6. Bahwa penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Judex facti kepada Pembanding/para Terdakwa tidak secara proposional dan seimbang yang mengkesampingkan unsur-unsur yuridis (kepastian hukuman), nilai sosiologis (kemanfaatan), fisiologis (keadilan) mencederai semangat Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pemberantasan Narkotika;

7. Bahwa Penyalahguna Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi social sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika menyebutkan bahwa **“Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”**.

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap seharusnya Judex factie mengacu kepada Sema No 04 Tahun 2010, Jo Sema No.03 Tahun 2011 Tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial sebagai petunjuk dari Pasal 103 huruf a dan b Uu No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Bahwa Pembanding/Terdakwa sangat tepat diberikan hukuman Rehabilitasi, karena telah memenuhi Syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Jo Sema No.03 Tahun 2011 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis. Pelaku yang dapat dikenakan rehabilitasi, hanya mereka pada saat tertangkap tangan melebihi dari 1 (satu) gram, sedangkan Pembanding/para Terdakwa ditangkap sedang menguasai narkotika dengan **berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram**
10. Bahwa dengan tidak ditemukannya Narkotika dengan berat lebih dari 1 (satu) gram sesuai dengan uraian di atas maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dapat dituduh sebagai pengguna atau penyalahguna dimana ketentuan tersebut dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1385K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan, yakni:
“Unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram dan tidak bermotif nilai ekonomi terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai penyalahguna”.
11. Bahwa didalam Uraian di atas maupun tercantum didalam putusan terbukti jika merujuk kesana maka Pembanding/ para Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika dan pantasnya dihukum dengan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana didalam dakwaan maupun tuntutan jaksa tidak melakukan penuntutan dengan mengacu pada Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi dalam dakwaan Pembanding/Terdakwa didakwa secara Primair dengan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan didakwa subsidair dengan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sehingga Pembanding/Terdakwa dituntut dengan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka dengan **uraian tersebut sudah seharusnya majelis atau judex juris** mengenyampingkannya dan menghukum Pembanding/ para Terdakwa karena telah terbukti sebagai penyalahguna yang seharusnya dihukum sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Sebagaimana yang dimaksud pada** Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1385K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dan hal tersebut bersesuaian dengan rumusan hukum kamar pidana poin 1 (satu) SEMA No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, berbunyi:

"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Pembanding/para Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010) maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan cukup".

12. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang dituangkan pada putusan perkara 1816/Pid.Sus/2019/PN.Lbp halaman 28 termuat pertimbangan sebagai berikut;

"Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah tanpa nomor polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

13. Bahwa pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang keliru, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah tanpa nomor polisi merupakan milik orang tua pembanding/para Terdakwa dan masih harus dibayar dan dilunasi cicilan perbulannya kepada pihak leasing;

14. Bahwa meskipun 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah tanpa memiliki nomor polisi hal tersebut tidaklah menjadi hapus kepemilikannya disebabkan bukanlah hasil kejahatan dari Penjualan dan atau transaksi narkotika;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena itu patut dan beralasan majelis hakim pada tingkat banding menjatuhkan putusan dengan amar mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul kepada yang berhak;

Bahwa berdasarkan uraian yang diajukan dalam memori ini, Pembanding/para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sangat berharap mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, untuk itu memohon Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia memeriksa perkara aquo dan menyatakan dalam amar putusannya sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1816/Pid.Sus/2019/PN.Lbp tertanggal 30 Oktober 2019;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunanda Alias Nanda dan Terdakwa Rhamadani Syahputra Alias Dani tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan pidana tersebut dijalani Terdakwa Muhammad Yunanda Alias Nanda dan Terdakwa Rhamadani Syahputra Alias Dani untuk segera dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi medis;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa Muhammad Yunanda Alias Nanda dan Terdakwa Rhamadani Syahputra Alias Dani dari Rumah Tahanan Negara sejak putusan diucapkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sumatera Utara;
5. Menetapkan masa tahan yang telah dijalani oleh Terdakwa Muhammad Yunanda Alias Nanda dan Terdakwa Rhamadani Syahputra Alias Dani dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan masa Terdakwa Muhammad Yunanda Alias Nanda dan Terdakwa Rhamadani Syahputra Alias Dani menjalani pengobatan dan/atau perawatan medis diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah tanpa nomor polisi;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PT MDN



Dikembalikan kepada pemiliknya;

8. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus di Pengadilan Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 1816/Pid.Sus/2019/PN Lbp, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dinilai terlalu berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu perlu diubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu yang berada dibawah penguasaan Para Terdakwa beratnya relatif sedikit dan Para Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan shabu serta tidak ada peralatan yang ditemukan bukti petunjuk bahwa shabu akan digunakan Para Terdakwa, maka sudah tepat dan benar Para Terdakwa dijatuhi pidana menguasai Narkotika jenis shabu secara tanpa hak sebagaimana dimaksud dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Para Terdakwa (repressif-memaksa) sebagai konsekuensi logis dari perbuatan Para Terdakwa, tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Para Terdakwa (preventif/edukatif) dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Para Terdakwa dan masyarakat, agar melalui pembinaan tersebut diharapkan ParaTerdakwa dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut cukup adil dan diharapkan tetap dapat mendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum (*generale prevention*) dan prevensi khusus (*speciale prevention*) untuk membuat efek jera (*deterrence effect*), serta dalam rangka untuk pembinaan (*treatment*) dan memberikan *shock therapy* terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat alasan keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon agar Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, karena tidak didukung dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 1816/Pid.Sus/2019/PN Lbp, yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan ditingkat banding dan haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalaniTerdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasanPara Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan memerintahkanTerdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanaoleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 1816/Pid.Sus/2019/PN Lbp, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa. Muhammad Yunanda Alias Nandadan Terdakwa II. Rhamadani Syahputra Alias Danitersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
 2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer;
 3. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
 4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Memerintahkan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
 7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah tanpa nomor polisi; Dirampas untuk Negara;
 8. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Para Terdakwa, yang dalam tingkat Banding masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh kami, Agustinus Silalahi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pontas Efendi, S.H., M.H. dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TTD

TTD

Pontas Efendi, S.H., M.H. Agustinus Silalahi, S.H., M.H.

TTD

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Khairul, S.H., M.H.